

**EFEKTIVITAS PELAYANAN PENDAMPINGAN KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Program Studi Administrasi Publik



OLEH

MAYA ERIKA DWI DEWANTI

NPM : 2023133

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)

AMUNTAI

2026

LEMBAR PERSETUJUAN

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama

Nama : MAYA ERIKA DWI DEWANTI
NPM : 2023133
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PELAYANAN
PENDAMPINGAN KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan sepenuhnya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbing skripsi pada program studi administrasi publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Amuntai, *Sabtu*, 17 Oktober 2026

Menyetujui
Pembimbing


Drs. H. Arpandi, M.A.P.
NUPTK. 8553741642130083

Menyetujui
Penguji


Jamil Rifani, S.Sos, MM.
NUPTK. 6462762663130173

Mengetahui:


Ketua Program Studi
Administrasi Publik
Amang Bahagi, S.Sos., M.A.
NIP. 19921104 2015091 021

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan karunia-Nya yang tiada henti sehingga penulis diberikan kekuatan, kesehatan, serta kesempatan untuk dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PELAYANAN PENDAMPINGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”** dengan baik.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi selama proses penulisan ini berlangsung, baik secara langsung terlibat maupun yang memberikan bantuan secara tidak langsung. Tanpa kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak, penulisan ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam dan sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Reno Affrian, S.Sos., M.Ap. CIQaR, CIQnR Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
2. Bapak Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.A. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik.
3. Bapak Drs. H. Arpandi, M.A.P. selaku Dosen Pembimbing Utama, yang dengan sabar telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan ilmu serta arahan berharga dalam penyempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Jamil Rifani, S.Sos, MM. selaku Dosen Penguji 2, yang telah

memberikan saran, masukan, serta arahan untuk kelancaran dalam penyempurnaan skripsi ini.

5. Seluruh dosen dan staff tata usaha beserta jajaran yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
6. Ibu dan Kakak tercinta, keluarga, serta seluruh sahabat atas kasih sayang, dukungan, motivasi, dan do'a yang diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Kepada Vendry, yang telah memberikan dukungan, semangat, dan bantuan serta dengan ikhlas menemani dan mengarahkan penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh pihak yang terkait dengan penyusunan proposal skripsi ini yang tidak bisa penulis sebut satu satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi, penyajian, maupun tata penulisan. Penulis berharap agar skripsi ini tidak hanya menjadi syarat akademik semata, tetapi juga dapat memberikan manfaat yang nyata, baik sebagai referensi ilmiah, bahan kajian lanjutan, maupun kontribusi kecil dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang yang dikaji. Semoga segala upaya, jerih payah, dan proses panjang yang telah dilalui dalam penyusunan skripsi ini mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa dan membawa keberkahan bagi semua pihak yang terkait. Terima kasih.

Amuntai, 24 Agustus 2026

Penulis

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Hasil Penelitian Terdahulu	11
B. Tinjauan Teoritis	13
C. Kerangka Pemikiran	23
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Lokasi Penelitian	26
B. Pendekatan Penelitian.....	26

C.	Tipe Penelitian.....	26
D.	Data dan Sumber Data.....	27
E.	Desain Operasional Penelitian.....	29
F.	Teknik Pengumpulan Data	31
G.	Teknik Analisis Data	32
H.	Uji Kredibilitas Data	34

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Informan Penelitian	29
Tabel 3. 2 Desain Operasional Penelitian	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	25
---	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dapat menimbulkan dampak serius bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Peristiwa kekerasan seksual tidak hanya berkaitan dengan tindakan yang terjadi pada saat kejadian, tetapi juga dapat memengaruhi rasa aman, kondisi mental, hubungan sosial, pendidikan, pekerjaan, serta kehidupan korban setelah peristiwa tersebut terjadi. Korban dapat mengalami penderitaan yang membutuhkan penanganan dan perlindungan secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan kekerasan seksual tidak cukup dipandang sebagai persoalan antara korban dan pelaku, tetapi juga menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah dan lembaga pelayanan terkait. Korban membutuhkan lingkungan yang mampu memberikan rasa aman serta pelayanan yang dapat membantu menghadapi dampak yang timbul akibat kekerasan seksual. Kebutuhan tersebut semakin penting karena tidak semua korban memiliki kemampuan untuk menghadapi sendiri proses pelaporan, pemeriksaan, pemulihan, maupun proses hukum yang mungkin harus dijalani setelah kejadian.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi salah satu dasar hukum penting dalam penanganan persoalan kekerasan seksual di Indonesia. Peraturan tersebut mengatur upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual serta memberikan perhatian terhadap perlindungan dan pemulihan korban.

Keberadaan aturan tersebut menunjukkan bahwa korban tidak hanya membutuhkan proses penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga membutuhkan pelayanan yang berorientasi pada keselamatan, pemenuhan hak, dan pemulihan korban. Pengaturan mengenai korban kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Peraturan tersebut menempatkan korban sebagai pihak yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial akibat tindak pidana kekerasan seksual.

Kebutuhan terhadap pelayanan bagi korban juga berkaitan dengan proses yang harus dihadapi setelah kekerasan seksual terjadi. Korban dapat membutuhkan pelayanan pengaduan, pendampingan, perlindungan, pelayanan kesehatan, bantuan psikologis, bantuan hukum, serta pemulihan sesuai dengan kondisi yang dialaminya. Pelayanan tersebut diperlukan agar korban tidak menghadapi proses penanganan seorang diri. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan tersedianya mekanisme pelayanan yang dapat diakses oleh korban dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan korban. Kehadiran pelayanan pendampingan menjadi bagian penting karena korban tidak hanya membutuhkan penyelesaian perkara, tetapi juga membutuhkan dukungan selama proses penanganan berlangsung. Keberadaan pelayanan yang mudah dijangkau, aman, dan sesuai kebutuhan korban menjadi bagian dari upaya menciptakan perlindungan yang lebih menyeluruh.

Kebijakan mengenai pelayanan perlindungan perempuan dan anak juga

telah diarahkan sampai tingkat daerah. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak mengatur UPTD PPA sebagai bagian dari penyelenggaraan pelayanan terpadu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pelayanan tersebut berkaitan dengan perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan, termasuk korban kekerasan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah mempunyai peran dalam menyediakan pelayanan yang dapat mendekatkan akses perlindungan kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak hanya berkaitan dengan penerimaan pengaduan, tetapi juga mencakup rangkaian penanganan korban sesuai kebutuhan kasus.

Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu daerah yang memiliki perangkat daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara. Keberadaan DPPPA menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan kekerasan. Pelayanan yang berkaitan dengan penanganan korban menjadi penting karena korban membutuhkan akses terhadap bantuan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang dihadapi. Pelayanan pendampingan dapat berkaitan dengan proses pengaduan, penjangkauan korban, pendampingan psikologis, pendampingan hukum, koordinasi dengan pihak terkait, serta pengawalan proses penanganan kasus. Kondisi tersebut menempatkan pelayanan pendampingan sebagai salah satu bagian yang penting untuk diperhatikan ketika membahas perlindungan korban kekerasan seksual di Kabupaten Hulu

Sungai Utara.

Pelayanan pendampingan korban di Kabupaten Hulu Sungai Utara juga telah menjadi bagian dari penanganan kasus kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemberitaan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada November 2023 menyebutkan bahwa DPPPA HSU menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui mekanisme pelaporan yang dapat dilakukan melalui Si Pesan Pena maupun melalui kepolisian, pejabat lingkungan, dan dinas terkait. Pihak DPPPA Kab. HSU menjelaskan bahwa setelah laporan diterima, dilakukan penanganan terhadap kasus dan apabila penyelesaian melalui mediasi mengalami hambatan, penanganan dapat dikawal hingga jalur hukum. Pelayanan juga mencakup bantuan trauma healing bagi korban. Informasi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan kepada korban tidak berhenti pada penerimaan laporan, tetapi dapat berlanjut pada proses penanganan dan pemulihan korban.

Keberadaan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat dari data yang diperoleh peneliti melalui observasi awal dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara. Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2023 tercatat sebanyak 3 kasus kekerasan seksual, yang terdiri dari 1 kasus terhadap perempuan dan 2 kasus terhadap anak. Jumlah tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2024, yaitu menjadi 9 kasus, terdiri dari 6 kasus terhadap perempuan dan 3 kasus terhadap anak. Pada tahun 2025 jumlah kasus mengalami penurunan menjadi 5 kasus, terdiri 1 kasus terhadap perempuan dan 4 kasus terhadap anak.

Berdasarkan hasil observasi peneliti mengenai pelayanan penanganan perempuan dan anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara, ditemukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan pendampingan korban, yaitu:

1. Keterbatasan jumlah dan kompetensi petugas dalam memberikan pelayanan pendampingan korban kekerasan seksual menyebabkan pelayanan belum berjalan secara optimal. Petugas yang menangani pelayanan pendampingan korban kekerasan masih menghadapi keterbatasan, baik dari sisi jumlah maupun kemampuan dalam menangani kasus. Jumlah petugas yang tersedia harus menangani berbagai kebutuhan pelayanan, sementara penanganan korban membutuhkan petugas yang memiliki kemampuan khusus sesuai dengan permasalahan yang dihadapi korban. Kondisi tersebut juga terlihat dari masih perlunya peningkatan kemampuan petugas melalui pelatihan, pembagian tugas yang jelas, serta penambahan sumber daya manusia sesuai kebutuhan. Keterbatasan tersebut dapat menyebabkan pelaksanaan pendampingan tidak selalu berjalan secara maksimal ketiga petugas harus menangani beberapa kebutuhan atau kasus secara bersamaan. *(Sumber: Data dari UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).*
2. Pendampingan korban kekerasan seksual belum sepenuhnya melibatkan dan mengoptimalkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti kepolisian, tenaga kesehatan, psikolog, keluarga korban, dan pihak lainnya sesuai dengan kebutuhan korban. Proses pendampingan korban kekerasan seksual membutuhkan keterlibatan beberapa pihak karena kebutuhan korban tidak hanya berkaitan dengan pendampingan dari DPPPA. Petugas

perlu berkoordinasi dengan kepolisian apabila korban membutuhkan pendampingan dalam proses hukum, dengan tenaga kesehatan apabila korban membutuhkan pemeriksaan atau penanganan medis, dengan psikolog apabila korban membutuhkan pemulihan psikologis, serta dengan keluarga korban dalam proses pendampingan. Banyaknya pihak yang terlibat menyebabkan proses penanganan membutuhkan komunikasi dan penyampaian informasi antar pihak. Apabila koordinasi tersebut belum berjalan secara optimal, proses pendampingan dapat mengalami keterlambatan dalam menentukan tindakan dan tindak lanjut yang diperlukan oleh korban. *(Sumber: Data dari UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).*

3. Pelaksanaan pelayanan perlindungan dan pendampingan korban melalui SI PESAN PENA 2.0 belum optimal karena sosialisasi mengenai keberadaan, fungsi, dan tata cara penggunaannya kepada masyarakat masih terbatas. SI PESAN PENA 2.0 telah dikembangkan sebagai sarana pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan laporan. Namun, keberadaan sistem tersebut belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat, terutama mengenai fungsi, manfaat, dan tata cara penggunaannya. Masyarakat yang belum mengetahui keberadaan SI PESAN PENA 2.0 dapat tetap menggunakan cara pengaduan lain atau tidak mengetahui sarana yang dapat digunakan ketika membutuhkan bantuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa informasi mengenai SI PESAN PENA 2.0 masih perlu disampaikan secara lebih luas dan jelas kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui cara

memanfaatkannya sebagai sarana pengaduan. Akibatnya, pemanfaatan SI PESAN PENA 2.0 dalam mendukung pelayanan perlindungan dan pendampingan korban belum berjalan secara optimal. *(Sumber: Data dari UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).*

4. Penyesuaian pendekatan pelayanan pendampingan terhadap kondisi dan kebutuhan korban belum sepenuhnya optimal, karena masih terdapat kemungkinan korban yang belum berani mengungkapkan seluruh pengalaman dan kebutuhannya akibat rasa takut atau ancaman dari pelaku. Dalam pelayanan pendampingan korban kekerasan seksual, petugas perlu memahami kondisi dan kebutuhan korban agar dapat memberikan pendekatan yang sesuai. Korban yang telah mendapatkan pendampingan belum tentu berani mengungkapkan seluruh pengalaman dan kebutuhan yang dimilikinya karena adanya rasa takut, kekhawatiran terhadap keselamatan diri, reputasi keluarga, maupun kemungkinan ancaman dari pelaku. Kondisi tersebut menuntut petugas untuk mampu membangun kepercayaan dan memberikan rasa aman kepada korban agar korban merasa nyaman dalam menyampaikan pengalaman serta kebutuhan yang belum berani diungkapkan. Oleh karena itu, penyesuaian pendekatan pelayanan pendampingan terhadap kondisi dan kebutuhan korban menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pelayanan pendampingan korban kekerasan seksual pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara. *(Sumber: Data dari UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).*

Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk lebih lanjut

dan akan dituangkan dalam sebuah penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS PELAYANAN PENDAMPINGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”**.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, difokuskan pada Efektivitas Pelayanan Pendampingan Korban Kekerasan Seksual pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara. Maka yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini, yaitu efektivitas pelayanan menurut Robert B. Duncan (1973) dalam Rafida (2025:40-41) sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan
2. Integrasi
3. Adaptasi

C. Rumusan Masalah

Sejalan dengan batasan masalah dan agar penelitian ini lebih terarah serta tidak menyimpang dari permasalahan yang akan dikemukakan, maka penulis menetapkan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Pelayanan Pendampingan Korban Kekerasan Seksual pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat Efektivitas Pelayanan Pendampingan Korban Kekerasan Seksual pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Pelayanan Pendampingan Korban Kekerasan Seksual pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat Efektivitas Pelayanan Pendampingan Korban Kekerasan Seksual pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian efektivitas pelayanan publik pada pelayanan pendampingan korban kekerasan seksual. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan informasi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan efektivitas pelayanan pendampingan serta perlindungan korban kekerasan seksual.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam meningkatkan efektivitas

pelayanan pendampingan korban kekerasan seksual, khususnya dalam pelaksanaan pendampingan, koordinasi dengan pihak terkait, serta penyesuaian pelayanan dengan kebutuhan korban.

b. Bagi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Bagi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah bahan kajian dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan efektivitas pelayanan publik dan pelayanan pendampingan korban kekerasan seksual.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai efektivitas pelayanan pendampingan korban kekerasan seksual maupun pelayanan publik pada bidang perlindungan perempuan dan anak.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Hasil penelitian terdahulu dari Hairun Nisa (2026), dengan judul **“EFEKTIVITAS PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (STUDI KASUS PADA KECAMATAN AMUNTAI TENGAH)”** dari **SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) AMUNTAI PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya kasus kekerasan terhadap anak di Kecamatan Amuntai Tengah, dengan 13 kasus tercatat pada tahun 2025. Fenomena yang ditemukan meliputi rendahnya keberanian masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan, anggapan bahwa kekerasan merupakan urusan keluarga, serta keterbatasan sumber daya manusia yang memengaruhi jangkauan dan intensitas pelayanan. Fokus penelitian ini menggunakan teori Efektivitas Program menurut Campbell dalam Mutiarin dan Zaenudin (2024-196) dengan lima indikator, yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, dan pencapaian menyeluruh untuk mengukur Efektivitas Program Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif, melibatkan 10 informan yang terpilih melalui teknik *purposive sampling* dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi

dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, penyimpulan dan verifikasi, serta penarikan kesimpulan akhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program perlindungan anak secara umum sudah berjalan dengan baik, meskipun pemahaman masyarakat belum merata. Faktor pendukungnya meliputi dukungan pemerintah daerah, respons cepat petugas, ketersediaan anggaran, dan kerjasama lintas sektor. Sementara itu, faktor penghambatnya adalah kendala transportasi ke wilayah terpencil, berkas administrasi pelapor yang belum lengkap, dan keterbatasan sumber daya manusia. Kesimpulan serta saran dari peneliti mengatakan bahwa program perlindungan anak telah berjalan dengan baik, tetapi masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kerjasama lintas sektor, penambahan dan peningkatan kapasitas petugas, perluasan sosialisasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap anak.

2. Hasil penelitian terdahulu dari Preaty Indah Sasia (2023), dengan judul **“PROGRAM DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI PROVINSI SULAWESI UTARA”** dari **UNIVERSITAS SAM RATULANGI (UNSRAT) PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAH, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sulawesi Utara, yaitu 114 kasus pada 2020, 220 kasus pada 2021, dan 244 kasus pada 2022. Fenomena

yang ditemukan meliputi kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, korban yang tidak melengkapi berkas pendampingan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta minimnya sumber daya manusia dalam penanganan kasus. Penelitian ini menggunakan teori Efektivitas Program menurut Sutrisno (2007:125-126), untuk mengukur efektivitas program melalui lima indikatornya, yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, serta perubahan nyata. Kelima indikator tersebut digunakan untuk menilai apakah program penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sulawesi Utara sudah berjalan efektif atau belum. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan secara induktif melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program penanganan kekerasan belum berjalan secara efektif dan maksimal. Kesimpulannya, pelaksanaan program masih perlu ditingkatkan agar tujuan perlindungan perempuan dan anak dapat tercapai. Penelitian ini menyarankan peningkatan sosialisasi dan pencegahan kekerasan, penambahan sarana dan prasarana, serta tenaga pelaksana, dan penguatan kerjasama antara dinas, pemerintah, dan masyarakat.

B. Tinjauan Teoritis

1. Efektivitas Pelayanan

Istilah efektivitas merupakan kata yang diserap dari bahasa asing, yaitu bahasa Belanda *effectiviteit* dan bahasa Inggris *effectiveness*. Dalam proses

penyerapan ke dalam bahasa Indonesia, bentuk kata asing tersebut mengalami penyesuaian berdasarkan kaidah pembentukan istilah dalam bahasa Indonesia. Akhiran *-iteit* dalam bahasa Belanda atau *-ity* dalam bahasa Inggris diserap menjadi akhiran *-itas*. Sementara itu, huruf *v* yang terdapat pada kata asal tetap dipertahankan dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, istilah pelayanan berasal dari kata dasar *layan* yang mendapat imbuhan *pe-* dan *-an*. Dalam penggunaannya, pelayanan berkaitan dengan kegiatan tindakan memberikan sesuatu, tetapi juga mencakup proses pemberian bantuan dan jasa kepada pihak yang membutuhkan.

Menurut Duncan (1973) yang dikutip oleh Richard M. Steers dalam Rafida (2025:40-41), menguraikan ukuran atau dimensi efektivitas pelayanan terdiri dari 3 indikator utama:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan harus dipahami sebagai sebuah proses yang mencakup seluruh upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk memastikan bahwa tujuan akhir dapat dicapai dengan baik, diperlukan langkah-langkah bertahap. Ini mencakup tahapan pencapaian dari bagian-bagian kecil serta tahapan periodisasi yang mengatur waktu pencapaian. Faktor-faktor penting dalam pencapaian tujuan meliputi jangka waktu dan sasaran spesifik yang menjadi target konkret.

2. Integrasi

Integrasi mengukur kemampuan suatu organisasi dalam melakukan sosialisasi, mengembangkan konsensus, dan berkomunikasi dengan berbagai organisasi lainnya. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa organisasi dapat bekerja sama secara efektif dengan pihak luar, membangun hubungan yang harmonis, dan menyelaraskan tujuan bersama. Integrasi mencakup proses sosialisasi internal dan eksternal untuk mencapai kesepahaman dan kerjasama yang lebih baik.

3. Adaptasi

Adaptasi mengacu pada kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan sekitarnya. Kemampuan ini mencakup proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi serta kondisi lingkungan yang terus berubah. Adaptasi yang efektif memungkinkan organisasi untuk tetap relevan dan kompetitif dengan menyesuaikan strategi dan operasinya sesuai dengan dinamika lingkungan eksternal.

Dalam penelitian ini, pelayanan publik berkaitan dengan pelayanan

pendampingan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada korban kekerasan seksual di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Oleh karena itu, pelayanan publik dalam penelitian ini dipahami sebagai kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberikan bantuan, pendampingan, informasi, dan layanan yang diperlukan oleh korban kekerasan seksual sebagai bagian dari upaya memberikan perlindungan kepada korban. Adapun aplikasi pelayanan pengaduan untuk korban, yaitu dengan dibuatnya SI PESAN PENA 2.0.

SI PESAN PENA 2.0 merupakan singkatan dari Sistem Informasi dan Pengaduan Kekerasan Perempuan dan Anak yang dikembangkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai salah satu inovasi dalam mendukung upaya perlindungan perempuan dan anak. Sejak diluncurkan 2022, sistem ini berevolusi dari kartu barcode, stiker rumah, hingga bertransformasi menjadi SI PESAN PENA 2.0 gerakan perlindungan berbasis masyarakat yang menggabungkan teknologi digital, skrining dini, jejaring desa, dan pemetaan wilayah untuk mengurai fenomena “gunung es” kekerasan yang selama ini tersembunyi.

Inovasi yang digagas oleh Afida Nur Aini, S.Keb. ini lahir dari kesadaran bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak hanyalah puncak gunung es. Banyak kasus tak dilaporkan karena dianggap urusan rumah tangga, aib keluarga, atau ketidaktahuan ke mana harus mencari pertolongan. Kekerasan pun beragam fisik, psikis, seksual, ekonomi, eksploitasi, penelantaran, hingga perundungan dan perkawinan anak yang

terjadi di rumah, sekolah, lingkungan sosial, maupun ruang digital.

2. Pelayanan Publik

Secara etimologis, istilah pelayanan publik merupakan gabungan dari dua kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *servitium* yang berarti tindakan membantu atau melayani kebutuhan pihak lain, serta *publicus* yang berakar dari kata *populus* dengan makna rakyat atau orang banyak. Penggabungan kedua istilah tersebut menyiratkan bahwa pelayanan publik merupakan suatu bentuk pengabdian atau pemberian bantuan yang dilakukan secara terbuka untuk kepentingan masyarakat luas.

Menurut Winengan (2021:39): pelayanan publik adalah suatu tindakan pemberian barang dan jasa kepada masyarakat oleh pemerintah dalam rangka tanggung jawabnya kepada publik, baik diberikan secara langsung maupun melalui kemitraan dengan swasta dan masyarakat, berdasarkan jenis dan intensitas kebutuhan masyarakat, kemampuan masyarakat, dan pasar. Konsep ini lebih menekankan bagaimana pelayanan publik berhasil diberikan melalui suatu *delivery system* yang sehat. Pelayanan publik dapat dilihat dalam berbagai bidang, seperti administrasi, keamanan, kesehatan, pendidikan, perumahan, air bersih, telekomunikasi, transportasi, perbankan, dan sebagainya.

Berdasarkan teori Winengan, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pemberian barang dan jasa dengan sistem pelayanan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Sampara (2000:6) dalam Trisantosa (2022:52): pelayanan memiliki definisi sebagai suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan.

Berdasarkan teori Sampara, pelayanan publik merupakan serangkaian kegiatan yang melibatkan interaksi langsung untuk memenuhi kebutuhan

dan memberikan kepuasan kepada penerima layanan.

Oleh karena itu, pelayanan publik dalam konteks DPPPA merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya perempuan dan anak, melalui pemenuhan kebutuhan, pemberian perlindungan, serta penanganan permasalahan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pelayanan tersebut dilaksanakan melalui interaksi antara petugas dan masyarakat dengan tujuan memberikan pelayanan yang berkualitas, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta menciptakan kepuasan bagi penerima layanan.

3. Pendampingan

Pendampingan adalah proses, cara, atau perbuatan mendampingi seseorang atau kelompok melalui bimbingan, fasilitas, konseling, atau advokasi agar mereka mampu mengenali kebutuhan, menyelesaikan masalah, dan mencapai kemandirian. Pendampingan adalah proses di mana individu atau kelompok menerima bantuan dari pihak yang lebih berpengalaman atau memiliki keahlian tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Deptan (2018): “pendampingan merupakan suatu bentuk upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan menghadirkan tenaga pendamping yang berfungsi sebagai fasilitator, komunikator, motivator, sekaligus dinamisator. Pendampingan juga dimaknai sebagai bantuan dari pihak lain yang secara sukarela mendampingi individu maupun kelompok dalam memenuhi kebutuhan serta mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi. Melalui proses ini, pihak yang didampingi diberikan ruang untuk belajar mengenali potensi dirinya, sekaligus mengembangkan kemampuan baru berdasarkan pengalaman dan penemuan mereka sendiri”.

Berdasarkan teori Deptan, dapat peneliti simpulkan bahwa

pendampingan merupakan upaya pemberdayaan masyarakat melalui bantuan dan bimbingan untuk membantu individu atau kelompok mengatasi permasalahan serta mengembangkan potensi dan kemampuan dirinya.

Menurut Purwadarminta dalam jumiati (2026:11) menjelaskan bahwa: “pendampingan adalah proses menemani secara dekat dengan sikap kebersamaan, persahabatan, dan rasa kekeluargaan, dimana individu saling berbagi pengalaman dalam suka maupun duka serta bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama”.

Berdasarkan teori Purwadarminta, dapat peneliti simpulkan bahwa pendampingan merupakan proses menemani dan memberikan dukungan dengan sikap kebersamaan serta saling berbagi pengalaman untuk mencapai tujuan bersama.

Pendampingan dalam korban adalah orang yang dipercaya dan memiliki kompetensi mendampingi korban dalam mengakses hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. UU TPKS menegaskan bahwa pendamping dapat mendampingi korban pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Pasal pendamping untuk bisa masuk ke dalam ruangan mendampingi korban belum menjadi pemahaman bersama. Hal ini dialami oleh WCC Dian Mutiara, di mana dalam melakukan pendampingan korban kekerasan seksual di peradilan harus meminta terlebih dahulu kepada Jaksa Penuntut Umum, untuk dimintakan kepada majelis hakim. Setelah disetujui majelis hakim barulah pendamping dapat mendampingi korban di peradilan.

Ketika suatu kasus tindak pidana kekerasan seksual menggunakan

norma tindak pidana UU TPKS, bukan berarti proses hukum berjalan lancar tanpa hambatan. Berbagai kendala kerap dijumpai oleh pendamping, sehingga upaya mendorong penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi korban masih dirasakan sebagai jalan terjal.

4. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual pada umumnya sangat berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan seksual adalah segala serangan yang mengarah pada seksualitas seseorang (baik laki-laki maupun perempuan) yang dilakukan dibawah tekanan. Kekerasan seksual adalah termasuk, tetapi tidak terkecuali pada pemerkosaan, perbudakan seksual, perdagangan orang untuk eksploitasi seksual, pelecehan seksual, sentrilisasi paksa, pengambilan paksa dan prostitusi paksa. Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai terjadinya pendekatan seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang terhadap orang lain. Pendekatan seksual ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk baik itu fisik maupun verbal. Secara umum seksualitas dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, yaitu:

- a. Biologis: Seksualitas dipandang dari segi kenikmatan fisik dan keturunan. Menjaga kesehatan dan memfungsikan organ reproduksi secara optimal termasuk seksualitas dari dimensi biologis.
- b. Sosial: Seksualitas dilihat dari adanya pengaruh hubungan sosial dalam membentuk pandangan tentang seksualitas yang pada akhirnya membentuk perilaku seksual.
- c. Psikologis: Seksualitas dari segi psikologis berkaitan erat dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial, peran atau jenis, identitas, serta

dinamika aspek-aspek psikologis terhadap seksualitas itu sendiri.

- d. Kultural: Seksualitas dari segi kultural menunjukkan bahwa perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat.

Menurut McDonald & Charles (2021): “kekerasan seksual mencakup segala bentuk perlakuan seksual yang tidak diinginkan dan merugikan, termasuk komentar seksual yang ofensif, sentuhan yang tidak diinginkan, dan pemaksaan untuk melakukan tindakan seksual”. (McDonald & Charles, 2021).

Berdasarkan teori McDonald & Charles, disimpulkan bahwa kekerasan seksual merupakan segala bentuk tindakan seksual yang tidak diinginkan dan merugikan korban, baik secara verbal, fisik, maupun melalui pemaksaan.

Menurut UN Women (2023): “kekerasan seksual adalah setiap tindakan yang memaksa seseorang untuk melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuan, termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, dan kekerasan berbasis gender lainnya yang melibatkan kekuatan atau ancaman”. (UN Women, 2023).

Dapat disimpulkan peneliti, bahwa kekerasan seksual merupakan tindakan yang melibatkan aktivitas seksual tanpa persetujuan seseorang, baik melalui paksaan, ancaman, maupun bentuk kekerasan lainnya.

Menurut *World Health Organization* (2017): “kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang

status hubungannya dengan korban”. (WHO, 2017).

Dapat disimpulkan oleh peneliti, bahwa kekerasan seksual merupakan segala bentuk tindakan yang mengarah pada aktivitas seksual dengan menggunakan paksaan tanpa persetujuan korban, tanpa memandang hubungan antara pelaku dan korban.

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang ditujukan kepada perempuan, baik yang bersifat fisik atau non-fisik dan tanpa memperdulikan ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dan korban. Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain tersebut. Terdapat dua unsur penting dalam kekerasan seksual, yaitu adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak lain, dan unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak. Pengertian kekerasan seksual menurut RUU PKS, adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

Pembaruan hukum ini memiliki berbagai tujuan, sebagai berikut:

- 1) Melakukan pencegahan terhadap terjadinya peristiwa kekerasan seksual.
- 2) Mengembangkan dan melaksanakan mekanisme penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan berpihak pada korban, agar korban dapat melampaui kekerasan yang ia alami dan menjadi seorang penyintas.
- 3) Memberikan keadilan bagi korban kejahatan seksual, melalui pidana dan tindakan yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual.
- 4) Menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

Pelecehan berasal dari kata dasar leceh, yang berarti peremehan atau penghinaan. Istilah pelecehan seksual di dalam bahasa Inggris disebut *sexual harassment*. Kata *harass* mengandung arti menggoda, mengganggu, atau mengusik sehingga menimbulkan rasa marah atau rasa cemas pada pihak yang digoda atau diganggu tersebut. Sedangkan istilah *sexual harassment* diartikan sebagai *unwelcome attention* atau suatu perhatian yang tidak diinginkan, yang secara hukum diartikan sebagai *imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments* (pemaksaan kehendak seksual atau timbulnya serangan seksual). Pelaku pelecehan seksual biasanya memiliki pola perilaku yang memang melecehkan secara seksual.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa pelecehan seksual adalah setiap

tindakan fisik dan/atau nonfisik kepada orang lain yang berkaitan dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, yang mengakibatkan seseorang merasa terhina, terintimidasi, direndahkan dan/atau dipermalukan. Pelecehan seksual dalam bentuk fisik, meliputi tetapi tidak terbatas dalam bentuk sentuhan, usapan, colekan, dekapan, dan/atau ciuman. Sedangkan pelecehan seksual dalam bentuk nonfisik meliputi tetapi tidak terbatas dalam bentuk siulan, kedipan mata, ucapan yang bernuansa seksual, ajakan melakukan hubungan seksual, mempertunjukkan materi pornografi, mempertunjukkan alat kelamin, merekam, atau memfoto secara diam-diam tubuh seseorang. Unsur-unsur pelecehan seksual yaitu:

- 1) Tindakan-tindakan fisik dan/atau nonfisik
- 2) Berkaitan dengan seksualitas seseorang dan
- 3) Mengakibatkan seseorang merasa terhina, terintimidasi, direndahkan, dan/atau dipermalukan

C. Kerangka Pemikiran

Menurut Agung Edy Wibowo (2021:67): “Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesakan dari fakta-fakta, observasi dan tela’ah kepustakaan. Kerangka pemikiran menggambarkan alur pemikiran penelitian dan memberikan penjelasan kepada pembaca mengapa mempunyai anggapan seperti Hipotesis. Kerangka pemikiran disajikan dengan bagan yang menunjukkan alur pikir peneliti dan serta keterkaitan antar variabel yang diteliti” (Wibowo, 2021).

Setiap kegiatan penelitian dan penulisan ilmiah, perlu dilandasi oleh kerangka pemikiran agar penelitian dan penulisan laporan tersusun secara sistematis. Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan

Seksual, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan peneliti pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang berlokasi di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada keterkaitan tugas dan fungsi instansi tersebut dengan pelayanan perlindungan perempuan dan anak, khususnya dalam pendampingan korban kekerasan seksual.

B. Pendekatan Penelitian

Menurut Armstrong (2017): “Pendekatan kualitatif sangat berguna dalam meramalkan pasar yang masih baru atau saat terjadi perubahan struktural yang belum tercermin dalam data historis”.

Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang memanfaatkan data kualitatif, yang tidak dapat diukur atau dijumlahkan. Pendekatan ini cocok digunakan untuk menjawab pernyataan penelitian yang memiliki kompleksitas dan bersifat subjektif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang ditunjukkan untuk mendalami pemahaman suatu fenomena. Pendekatan kualitatif sering kali diterapkan dalam penelitian kualitatif.

C. Tipe Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto (2013:3) dalam Ibrahim dkk. (2023:84), penelitian deskriptif yaitu penelitian untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lainnya, yang kemudian dijabarkan kedalam laporan penelitian. Pada penelitian ini, fenomena ada yang berupa bentuk, karakteristik, aktivitas, perubahan, hubungan, kesamaan serta perbedaan antar fenomena yang satu

dengan lainnya.

Pada penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian deskriptif kualitatif, manusia merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Data yang dikumpulkan tersebut berupa kata-kata hasil wawancara, gambar, catatan lapangan, foto, video, catatan atau memo, atau dokumen pribadi lainnya.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Menurut Kusumastuti dan Khoiron (2019:34), “Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif bukan angka. Data dapat berupa gejala-gejala, kejadian dan peristiwa yang kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori”.

Data kualitatif tidak dapat diukur dan dihitung secara akurat, dan umumnya dinyatakan dalam kata-kata dan bukan angka. Intinya, aktivitas dan atribut manusia seperti gagasan, adat istiadat, dan kepercayaan, yang diselidiki dalam studi tentang manusia dan masyarakat serta budaya tidak dapat ditemukan dan diukur dengan cara yang pasti. Oleh karena itu, jenis data ini bersifat deskriptif.

a. Data Primer

Data primer akan diperoleh melalui observasi dan wawancara untuk mengetahui secara langsung efektivitas pelayanan pendampingan korban kekerasan seksual pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara.

b. Data Sekunder

Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya. Termasuk dalam kategori data tersebut adalah:

- 1) Data bentuk teks: dokumen, pengumuman, surat-surat, spanduk
- 2) Data bentuk gambar: foto, animasi, billboard
- 3) Data bentuk suara: hasil rekaman kaset Kombinasi teks, gambar dan suara, film, video, iklan di televisi dll.

2. Sumber Data

Teknik sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan informan/sumber data. Penunjukan sampel didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Kata *purposive* menunjukkan bahwa teknik ini digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Menurut Patton (2002) dalam Ritonga (2025:79): “*Purposive sampling* berfokus pada pemilihan subjek yang memiliki pengalaman atau pengetahuan khusus mengenai isu yang diteliti”. Metode ini mengutamakan kualitas data yang diperoleh.

Berdasarkan Patton dapat disimpulkan bahwa *purposive sampling* adalah teknik pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu, yaitu memilih orang-orang yang dianggap memiliki pengalaman, pengetahuan, atau informasi yang sesuai dengan masalah yang sedang

diteliti.

Adapun informan penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang terdiri dari:

Tabel 3. 1
Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Jumlah
1.	Dr. Mochammad Yandi Friyadi, MM	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1
2.	Rudi Trianda SE., M.AP	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1
3.	Azhar Akhmad, S.Kep, Ns	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak	1
4.	Norhafizah, SH	Staf (Konselor Hukum)	1
5.	Khairun Nisa, S. Psi	Staf (Konselor Psikolog)	1
6.	Afida Nur Aini, A. Md. Keb	Staf (Konselor)	1
7.	Hijraturraudah, SH	Staf (Pembantu Administrasi)	1
8.	Hj. Syarifah, A. Md	Staf (Pengelola Data)	1
9.	Korban/Orang tua korban		1
10.	Korban/Orang tua korban		1
11.	Korban/Orang tua korban		1
12.	Korban/Orang tua korban		1
Total			12

Sumber : Hasil Peneliti Penulis, 2026

E. Desain Operasional Penelitian

Secara umum, desain penelitian dapat didefinisikan sebagai suatu rencana atau kerangka kerja yang disusun secara sistematis untuk memandu jalannya penelitian dari awal hingga akhir. Ia mencakup serangkaian keputusan metodologis yang meliputi cara merumuskan masalah, tujuan yang

hendak dicapai, metode yang digunakan, jenis data yang dikumpulkan, teknik analisis yang diterapkan, hingga strategi penyajian hasil penelitian.

Penguraian ukuran atau dimensi efektivitas pelayanan menurut Duncan (1973) dalam Rafida (2025:40-41), terdiri dari 3 indikator utama:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan harus dipahami sebagai sebuah proses yang mencakup seluruh upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk memastikan bahwa tujuan akhir dapat dicapai dengan baik, diperlukan langkah-langkah bertahap. Ini mencakup tahapan pencapaian dari bagian-bagian kecil serta tahapan periodisasi yang mengatur waktu pencapaian. Faktor-faktor penting dalam pencapaian tujuan meliputi jangka waktu dan sasaran spesifik yang menjadi target konkret.

2. Integrasi

Integrasi mengukur kemampuan suatu organisasi dalam melakukan sosialisasi, mengembangkan konsensus, dan berkomunikasi dengan berbagai organisasi lainnya. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa organisasi dapat bekerja sama secara efektif dengan pihak luar, membangun hubungan yang harmonis, dan menyelaraskan tujuan bersama. Integrasi mencakup proses sosialisasi internal dan eksternal untuk mencapai kesepahaman dan kerjasama yang lebih baik.

3. Adaptasi

Adaptasi mengacu pada kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan sekitarnya. Kemampuan ini mencakup proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi serta kondisi lingkungan yang terus berubah. Adaptasi yang efektif memungkinkan organisasi untuk tetap relevan dan kompetitif dengan menyesuaikan strategi dan operasinya sesuai dengan dinamika lingkungan eksternal.

Tabel 3. 2

Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Efektivitas Pelayanan Robert B. Duncan dalam Rafida (2025:40)	1) Pencapaian Tujuan	a. Ketercapaian tujuan pelayanan dalam memenuhi kebutuhan korban kekerasan seksual b. Keterlaksanaan setiap tahapan pelayanan pendampingan korban kekerasan seksual c. Ketepatan waktu pelaksanaan tahapan

		pelayanan pendampingan korban
	2) Integrasi	a. Komunikasi DPPPA/UPTD PPA dengan kepolisian, tenaga kesehatan, psikolog, keluarga korban, dan pihak terkait lainnya b. Kerjasama DPPPA/UPTD PPA dengan pihak terkait c. Penyelarasan tujuan antar pihak dalam memberikan perlindungan dan pendampingan korban
	3) Adaptasi	a. Kemampuan petugas menyesuaikan pelayanan dengan kondisi dan kebutuhan korban b. Penyesuaian pelayanan terhadap perubahan kebutuhan masyarakat dan perkembangan pelayanan c. Ketersediaan jumlah dan kompetensi petugas sesuai kebutuhan pelayanan pendampingan korban d. Penyesuaian mekanisme pelayanan terhadap perkembangan kebutuhan dan pemanfaatan SI PESAN PENA 2.0

Sumber : Hasil Peneliti Penulis, 2026

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Menurut Edwin B. Flippo dalam Istikomah (2024:87): “Wawancara merupakan metode yang paling umum dan paling banyak digunakan dalam rekrutmen. Wawancara dapat membantu menilai kualifikasi teknis dan kecocokan budaya”.

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan untuk memperoleh informasi yang diperlukan sesuai dengan tujuan.

2. Observasi

Menurut Patton dalam Ismail (2020:131): “Observasi adalah sebuah metode yang akurat dan spesifik dalam melakukan pengumpulan data serta memiliki tujuan mencari informasi mengenai segala kegiatan yang sedang berlangsung untuk dijadikan objek kajian dalam sebuah penelitian”.

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek atau kegiatan yang diteliti.

3. Dokumentasi

Menurut John W. Creswell dalam Siahaan (2026:53): “Dokumentasi adalah data dalam bentuk teks dan gambar yang dikumpulkan oleh peneliti untuk membantu memahami fenomena penelitian, terutama dalam pendekatan kualitatif”.

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data melalui dokumen atau catatan yang berkaitan dengan objek penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dalam Gani (2023:149): “Teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil

wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan membuat simpulan yang bisa diceritakan pada orang lain”.

Teknik analisis data kualitatif adalah data yang tidak dapat di angkakan atau bersifat non-numerik. Teknik analisis data kualitatif pada umumnya merupakan bahasan konseptual suatu permasalahan. Berikut ini adalah langkah-langkah detail dalam analisis data kualitatif.

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Menurut Sugiyono dalam Selfie Budi Helpiastuti (2025:162-163), Reduksi data adalah proses seleksi dan penyederhanaan informasi dari data yang telah dikumpulkan.

Penelitian pada tahap ini, menyaring data dengan menyingkirkan informasi yang kurang relevan serta menyusun data secara lebih sistematis agar lebih mudah untuk dianalisis. Reduksi data tidak hanya dilakukan sekali, tetapi berlangsung sejak awal penelitian hingga tahap akhir pengumpulan data.

b. Penyajian data (*Data Display*)

Menurut Sugiyono dalam Selfie Budi Helpiastuti (2025:162-163): “Penyajian data yang baik membantu peneliti dalam membuat serta memahami uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori dalam data, sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai fenomena yang sedang dikaji”.

Penyajian yang sistematis, pola dan tren dalam data menjadi lebih terlihat, memungkinkan analisis yang lebih akurat. Biasanya yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah

dengan teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan kesimpulan (*Verification*)

Teknik analisis ini juga digunakan untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas dan berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti yaitu tentang efektivitas pelayanan pendampingan korban kekerasan seksual pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara. Teknik analisis data juga berfungsi sebagai proses mempelajari dan mengolah data untuk mengidentifikasi kebenarannya.

H. Uji Kredibilitas Data

Menurut Sugiyono (2017:252-263): “Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, analisis kasus negatif, penggunaan bahan referensi, dan *member check*.”

1. Perpanjang Pengamatan

Dengan perpanjang pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Data yang pasti adalah data yang valid yang sesuai dengan apa yang terjadi. Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data, sebaliknya di fokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh, apakah data yang diperoleh itu benar atau tidak.

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan, peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak sehingga dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

3. Triangulasi

Triangulasi dalam penelitian kualitatif diartikan sebagai pengujian keabsahan data yang diperoleh dari berbagai sumber, berbagai metode, dan berbagai waktu. Oleh karenanya terdapat teknik pengujian keabsahan data melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu. Bila menghasilkan data berbeda, peneliti melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang bersangkutan untuk mendapatkan data yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena setiap sumber data memiliki sudut pandang yang berbeda. Bila menghasilkan data berbeda pengambilan data perlu dilakukan berulang-ulang sampai mendapatkan kepastian data.

4. Analisis Data Kasus Negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Dengan melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan hasil temuan, maka hasil temuan terdapat kemungkinan peneliti harus mengubah temuannya. Hal ini tergantung pada seberapa besar kasus negatif yang muncul.

5. Penggunaan Bahan Referensi

Bahan referensi merupakan bagian dari pendukung untuk membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti secara autentik. Sebagai contoh, data hasil wawancara mendalam dengan informan dilengkapi rekaman audio-visual saat dilakukannya wawancara mendalam.

6. Member Check

Member check adalah proses pengecekan data yang di peroleh peneliti kepada sumber datanya. Tujuannya adalah untuk mengetahui kesesuaian data yang ditemukan dengan data yang diberikan oleh sumber data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh sumber data, maka data tersebut valid, akan tetapi bila tidak disepakati perlu dilakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data. Member check dapat dilakukan setelah pengumpulan data selesai, setelah mendapat temuan, atau setelah memperoleh kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2022. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Anonim. 2024. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Anonim. 2025. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Tidak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Gani, Ruslan Abdul & Tedi Purbangkara. 2023. *Metodologi Penelitian Pendidikan Jasmani*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Helpiastuti, Selfi Budi. *Et al.* 2025. *Dasar-Dasar Penelitian Administrasi (Teknik dan Pendekatan Metodologi)*. Bandung: Widina Media Utama.
- Ibrahim, Muhammad Buchori. *Et al.* 2023. *Metode Penelitian Berbagai Bidang Keilmuan (Paduan & Referensi)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ismail. 2020. *Evaluasi Pembelajaran: Konsep Dasar, Prinsip, Teknik, dan Prosedur*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Istikomah & Deden Hadi Kushendar. 2024. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Memahami dalam Konteks Organisasi Publik dan Bisnis*. Indramayu: CV. Adanu Abimata.
- Jumiati. *Et al.* 2026. *Peran Pendampingan Keluarga*. Sukabumi: CV Jejak, anggota IKAPI.
- Karso, A. Junaedi. 2025. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Tonggak Awal Penegakan Hukum di Indonesia*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Kusumastuti, Andhi, Ahmad Mustamil Khoiron & Taofan Ali Achmadi. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Rafida, Andi. 2025. *Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif*. Surabaya: PUSTAKA AKSARA.
- Ritonga, Fajar Utama. 2025. *Statistik Sosial Humaniora: Teori dan Aplikasi Menggunakan SPSS*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kebijakan*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Trisantosa, Nyoman, Dewi Kurniasih & Musa Hubeis. 2022. *Pelayanan Publik*

Berbasis Digital. Yogyakarta: Deepublish Publisher.

Wibowo, A. E. 2021. *Metodologi Penelitian: Pegangan Untuk Menulis Karya Ilmiah*. Penerbit Insania.

Winengan, W. 2021. *Pelayanan Publik: Media Interaksi Pemerintah dan Masyarakat*. Sanabil.

Nisa. 2026. Efektivitas Program Perlindungan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pada Kecamatan Amuntai Tengah). *Archives* Vol. 3, No. 1, hlm 65-78.

Sasia. 2023. Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Governance* Vol. 3, No. 2, hlm 1-9.

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. 2022. *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Program Studi S1 Administrasi Publik*. Amuntai: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi.